



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/IVIA/SMALB, DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2008/2009

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik/siswa dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional dengan memperhatikan standar pelayanan minimal ;
 - b. bahwa dengan dilaksanakannya Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, serta penetapan Ujian Nasional bagi Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa atau prestasi lain non akademik dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses penerimaan calon peserta didik / siswa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2008/2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Ujian Nasional SMP/MTs/SMP-LB, SMA/MA/SMA-LB dan SMK Tahun Pelajaran 2007 / 2008;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UAS-BN) untuk SD/MI/SD-LB Tahun Pelajaran 2007 / 2008;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Keputusan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2008/2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Kediri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
6. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Kediri.
7. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Kediri.
8. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri.
9. Kepala Madrasah adalah Kepala Madrasah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Kediri.
10. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadai peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah.
11. Penerimaan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
12. Perpindahan Peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah, dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
13. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut UASBN adalah Ujian Nasional yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelaksanaan ujian sekolah / madrasah untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtida'iyah / Sekolah Dasar Luar Biasa.
14. Nilai Ujian Nasional adalah angka yang diperoleh dan hasil ujian yang diselenggarakan secara nasional.
15. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

16. Surat Tanda Kelulusan yang selanjutnya disingkat STK adalah Daftar nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil Ujian Nasional (baik yang menjadi kewenangan pusat maupun yang menjadi kewenangan sekolah) yang ditandatangani oleh Ketua Panitia / Kepala Sekolah penyelenggara.
17. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.
18. Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disingkat STL adalah surat pernyataan resmi yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional dan memuat daftar nilai hasil ujian seluruh mata pelajaran / mata diklat yang diujikan.
19. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian Sekolah atau Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional.
20. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.
21. Surat Keterangan yang Bersetara yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat keterangan yang memuat nilai hasil ujian yang dikeluarkan dan Program penyetaraan.
22. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
23. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
24. Sekolah Kategori Mandiri yang selanjutnya disingkat SKM adalah sekolah yang mampu mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan, potensi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas.
25. Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disebut SBI adalah suatu sekolah yang telah memenuhi Standart Nasional Pendidikan (SNP) pada tiap aspeknya, meliputi kompetensi lulusan, isi, proses, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan penilaian dan telah menyelenggarakan serta menghasilkan lulusan dengan ciri keinternasionalan.

26. Sekolah Nasional Bertaraf Internasional yang selanjutnya disebut SNBI adalah Sekolah Nasional Bertaraf Internasional yang mampu mengembangkan dirinya untuk menghasilkan siswa yang bermutu yang diakui setara dengan lulusan sekolah-sekolah lain di dunia.
27. Masa Orientasi Sekolah yang selanjutnya disebut MOS adalah masa pengenalan peserta didik terhadap lingkungan dan aktifitas sekolah yang ada di sekolah.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Asas Penerimaan Peserta Didik

Pasal 2

Penerimaan peserta didik harus berasaskan :

- a. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur ;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik ;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya ; dan
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di daerah tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial.

Bagian Kedua

Tujuan Penerimaan Peserta Didik

Pasal 3

Penerimaan peserta didik bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

BAB III

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik TK dan RA adalah
 - a. Berusia 4 tahun sampai 5 tahun untuk kelompok A;
 - b. Usia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik TKLB adalah anak yang berusia minimal 4 tahun.
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 SD/MI adalah anak yang berusia minimal 6 tahun.
- (4) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 SDLB adalah anak yang berusia minimal 6 tahun.
- (5) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP/MTs adalah
 - a. telah tamat/lulus SD/SDLB/MI, memiliki Ijazah / STTB dan STL/STK yang dinyatakan lulus; atau
 - b. program Paket A, memiliki Ijazah dan STL Program Paket A Setara SD; dan
 - c. berusia maksimal 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (6) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMPLB adalah
 - a. telah tamat/lulus SD/SDLB/MI, memiliki Ijazah/STTB dan STL atau Danem/Danun/SKYBS ; atau
 - b. program Kejar Paket A, memiliki Ijazah dan STL Program Paket A setara SD ; dan memiliki Danem / Danun ; serta
 - c. minimal berusia 12 tahun.
- (7) Persyaratan Calon Peserta didik kelas X SMA/ MA adalah
 - a. telah tamat/lulus SMP, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah / STTB dan STL/STK atau Danem / Danun /SKHUN/SKYBS; atau
 - b. program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP; dan
 - c. berusia maksimal setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran barn.
- (8) Persyaratan calon peserta didik kelas X SMALB adalah
 - a. telah tamat dan lulus SMP/SMPLB/MTs, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK, Danem/Danun/SKYBS ; atau
 - b. program Paket B memiliki Ijazah dan STL Program Paket B setara SMP dan memiliki Danem / Danun ; serta
 - c. minimal berusia 15 tahun.

- (9) Persyaratan Calon Peserta didik kelas X SMK, SMF dan SMAK :
- a. telah lulus SMP/SMPLB/MTs, memiliki Ijazah / STTB dan STL/STK atau memiliki Danem / Danun /SKHUN/SKYBS; atau
 - b. program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP;
 - c. berusia maksimal 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
 - d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang / program keahlian di sekolah yang dituju.

BAB IV

PAGU ROMBONGAN BELAJAR DAN PAGU ROMBONGAN BELAJAR PER KELAS

Bagian Kesatu

Pagu Rombongan Belajar

Pasal 5

Jumlah rombongan belajar pada kelas VII SMP/MTs dan kelas X SMA/MA dan SMK maksimal 9 kelas dengan tetap mempertimbangkan tersedianya fasilitas / alat praktikum / praktek dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.

Bagian Kedua

Pagu Rombongan Belajar Per Kelas

Pasal 6

- (1) Jumlah peserta didik pada TK dan RA dalam satu rombongan belajar per kelas maksimal 25 orang.
- (2) Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar per kelas maksimal 5 orang.
- (3) Jumlah peserta didik pada SD dan MI dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 40 orang.
- (4) Jumlah peserta didik pada SDLB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 8 orang.
- (5) Jumlah peserta didik pada SMP dan MTs dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 40 orang, kecuali untuk SMP/MTs Program SBI/SNBI setiap rombongan belajar per kelas maksimal 36 orang.
- (6) Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 8 orang.

- (7) Jumlah peserta didik pada SMA dan MA dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 40 orang, kecuali untuk SMA/MA Program SBI/SNBI setiap rombongan belajar per kelas maksimal 30 orang dan untuk SMA Program SKM setiap rombongan belajar per kelas maksimal 36 orang.
- (8) Jumlah peserta didik pada SMALB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 8 orang.
- (9) Jumlah peserta didik pada SMK per kelompok belajar per tingkat untuk bidang keahlian Pekerjaan Sosial, Bisnis dan Manajemen maksimal 40 orang, dan untuk bidang teknologi atau bidang keahlian lainnya maksimal 36 orang.

Pasal 7

- (1) Jika jumlah pendaftar sama atau kurang dari pagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka semua pendaftar yang memenuhi syarat langsung diterima.
- (2) Jika jumlah pendaftar melebihi pagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka calon peserta yang memenuhi syarat diseleksi untuk menentukan calon peserta didik yang diterima.
- (3) Apabila daya tampung sekolah masih dibawah jumlah peserta didik yang mendaftar, maka sekolah yang bersangkutan dapat membuka pendaftaran kembali dan mengadakan seleksi tahap berikutnya, dengan tetap memperhatikan jadwal pelaksanaan MOS.

BAB V

PROSEDUR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Asal Calon Peserta Didik

Pasal 8

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dapat dilakukan oleh calon siswa dari seluruh Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penerimaan calon peserta didik ba' diprioritaskan bagi warga Kota Kediri dan lulusan sekolah / madrasah dari Kota Kediri apabila jumlah pendaftar melebihi jumlah pagu yang ditetapkan.
- (3) Satuan pendidikan dapat menetapkan jumlah calon peserta didik baru yang berasal dari warga atau lulusan sekolah / madrasah luar kota, setelah dimusyawarahkan dengan pengurus Komite Sekolah / Madrasah yang

bersangkutan dan mendapat izin dari instansi yang membidangi sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Tahapan Kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah/madrasah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, seleksi, pengumuman calon peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (2) Tahapan kegiatan penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan jadwal kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur atau Instansi yang berwenang untuk menetapkan jadwal kegiatan penerimaan peserta didik.
- (3) Sekolah dapat melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kondisi maupun tuntutan persyaratan program khusus SBI/SNBI, atau SKM namun tetap memperhatikan jadwal pelaksanaan MOS .
- (4) Pendaftaran calon peserta didik baru tidak menggunakan sistem rayonisasi, tetapi menggunakan sistem pendaftaran hanya pada sekolah yang dituju.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), sekolah dapat membuat ketentuan berkenaan dengan prosedur penerimaan calon peserta didik di sekolahnya dan diumumkan ke masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat syarat pendaftaran, waktu pendaftaran, pagu dan tata cara seleksi jika jumlah pendaftar melebihi pagu.
- (3) Dalam menentukan persyaratan penerimaan peserta didik, sekolah/madrasah dapat mengikutsertakan Komite Sekolah.

Bagian Ketiga

Seleksi Calon Peserta Didik

Pasal 11

- (1) Bagi calon peserta didik yang telah berusia 7 sampai dengan 12 tahun wajib diterima di SD/MI/SDLB dengan mempertimbangkan kapasitas pada sekolah/madrasah yang bersangkutan.
- (2) Jika pendaftar melampaui pagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/MI/SDLB dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah/madrasah dengan pertimbangan Komite Sekolah.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/TKLB, namun diprioritaskan bagi calon peserta didik yang telah mengikuti TK/RA atau TKLB.

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP/MTs/SMPLB menggunakan nilai UAS-BN SD/MI/SDLB.
- (2) Seleksi calon peserta didik dengan daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket A setara SD diselenggarakan seleksi Ujian Kompetensi oleh sekolah / madrasah yang bersangkutan.
- (3) Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangking dan ditetapkan jumlah calon peserta didik yang akan diterima pada sekolah/madrasah yang dituju, berdasarkan pagu sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Apabila terdapat nilai ganda pada batas terendah dari jumlah pagu yang ditetapkan pada sekolah / madrasah yang bersangkutan, maka dilakukan pembobotan terhadap nilai mata pelajaran UAS-BN dengan nilai pembobotan sebagai berikut :
 - a . Matematika 3
 - b . Bahasa Indonesia 2
 - c . Ilmu Pengetahuan Alam 1
- (5) Perhitungan pembobotan nilai mata pelajaran UAS-BN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing nilai mata pelajaran dikalikan bobot dan dijumlahkan selanjutnya dibagi tiga.

- (6) Hasil perhitungan pembobotan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirangking dan ditetapkan jumlah calon peserta didik yang diterima disesuaikan dengan jumlah daya tampung / pagu yang ditetapkan.
- (7) Hasil pembobotan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bila masih dijumpai nilai ganda dan jumlah nilai ganda tersebut melampaui jumlah pagu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka diprioritaskan bagi calon peserta didik / peserta seleksi yang memiliki nilai lebih tinggi pada bidang studi Matematika dan / atau Bahasa Indonesia dan / atau Ilmu Pengetahuan Alam dari hasil UASBN.
- (8) Apabila hasil seleksi setelah diadakan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masih terdapat kesamaan nilai, maka calon siswa tersebut dapat diterima sebagai siswa di sekolah / madrasah yang dituju.
- (9) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar dan hasil rangkingnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan diumumkan hasil sementara, setiap hari pendaftaran paling lambat jam 24.00 WIB pada hari itu, kecuali hari terakhir pendaftaran diumumkan hasil sementara, sampai dengan jam 14.00 WIB pada batas hasil entry data pada saat itu.
- (10) Calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi tetapi tidak mendaftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan dapat diisi oleh calon peserta didik dari peringkat dibawahnya sampai dengan batas pagu yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Calon peserta didik kelas VII SMP/MTs/SMPLB dari lulusan SD/MI/SDLB Tahun Ajaran 2006 / 2007 atau sebelumnya, dilakukan seleksi akademis melalui test tulis, meliputi 3 (tiga) mata pelajaran, pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi yang dinyatakan lulus dapat diterima sebagai calon siswa baru dengan tetap mempertimbangkan jumlah pagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas X SMA/MA/SMALB, menggunakan nilai Ujian Nasional SMP/ MTs/SMPLB.

- (2) Seleksi calon peserta didik dengan daftar nilai Ujian Nasional Program Paket B setara SMP diselenggarakan seleksi Uji Kompetensi oleh sekolah / madrasah yang bersangkutan.
- (3) Nilai Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di rangking dan ditetapkan jumlah calon peserta didik yang akan diterima pada sekolah yang dituju berdasarkan pagu sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Apabila terdapat nilai ganda pada batas terendah dan jumlah pagu yang ditetapkan pada sekolah yang bersangkutan, maka dilakukan pembobotan terhadap nilai mata pelajaran Ujian Nasional, dengan nilai pembobotan sebagai berikut :
 - a . Matematika 4
 - b . Bahasa Indonesia 3
 - c . Ilmu Pengetahuan Alam 2
 - d . Bahasa Inggris 1
- (5) Perhitungan pembobotan nilai mata pelajaran Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing nilai mata pelajaran dikalikan bobot dan dijumlahkan selanjutnya dibagi empat.
- (6) Hasil perhitungan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirangking dan ditetapkan jumlah calon peserta didik yang diterima disesuaikan dengan jumlah daya tampung / pagu yang ditetapkan.
- (7) Hasil pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bila masih dijumpai nilai ganda dan jumlah nilai ganda tersebut melampaui jumlah pagu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka diprioritaskan bagi calon peserta didik / peserta seleksi yang memiliki nilai lebih tinggi pada bidang studi Matematika dan / atau Bahasa Indonesia dan / atau Ilmu Pengetahuan Alam dan / atau Bahasa Inggris dari hasil Ujian Nasional.
- (8) Apabila hasil seleksi setelah diadakan pembobotan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masih terdapat kesamaan nilai, maka calon siswa tersebut dapat diterima sebagai siswa di sekolah / madrasah yang dituju.
- (9) Calon peserta didik yang mendaftar dan hasil rangkingnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan diumumkan hasil sementara, setiap hari pendaftaran paling lambat jam 24.00 WIB pada hari itu, kecuali hari terakhir pendaftaran diumumkan hasil sementara, sampai dengan jam 14.00 WIB pada batas hasil entry data pada saat itu.
- (10) Calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi tetapi tidak mendaftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang

bersangkutan dinyatakan gugur dan dapat diisi oleh calon peserta didik dari peringkat dibawahnya sampai dengan batas pagu yang ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Calon peserta didik kelas X SMA/MA/SMALB dan dari lulusan SMP/MTs/SMPLB Tahun Ajaran 2006 /2007 atau sebelumnya, dilakukan seleksi akademis melalui Test Tulis meliputi 4 (empat) mata pelajaran, pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi yang dinyatakan lulus dapat diterima sebagai calon siswa baru dengan tetap mempertimbangkan jumlah pagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas X SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis / komite sekolah dan institusi pasangan / asosiasi profesi.
- (2) Apabila seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, seleksi dapat dilakukan berdasarkan peringkat pembobotan nilai ujian nasional SMP/MTs/SMPLB atau Daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket B Setara SMP.
- (3) Pengaturan pembobotan nilai ujian sesuai bidang keahlian dan ketentuan khusus lainnya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Perpindahan Peserta Didik Antar Sekolah

Pasal 17

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kota, antar kabupaten / kota dalam satu propinsi atau antar propinsi, atau sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah/madrasah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas / Kepala Kantor Departemen Agama sesuai kewenangannya.

- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester / tahun, kelas dan jenjang yang sama.
- (3) Perpindahan peserta didik kelas VII SMP/MTs dalam semester kedua dapat dilakukan apabila calon siswa yang bersangkutan memiliki jumlah nilai UAS-BN sekurang-kurangnya 2 angka di bawah batas nilai dapat diterima di sekolah yang dituju.
- (4) Perpindahan peserta didik kelas X SMA/MA dan SMK dalam semester kedua dapat dilakukan apabila calon siswa yang bersangkutan memiliki jumlah Nilai Ujian Nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) angka dibawah batas nilai dapat diterima di sekolah yang dituju.
- (5) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan / Kepala Kantor Departemen Agama sesuai kewenangannya.

BAB VI

SISTEM KEMITRAAN

Pasal 18

- (1) Sistem Kemitraan merupakan bentuk kemudahan akses penerimaan calon peserta didik bagi :
 - a. anak kandung atau anak tiri guru atau karyawan-karyawati pada sekolah / madrasah tempat yang bersangkutan bertugas ; atau
 - b. calon peserta didik yang memiliki prestasi non akademik seperti juara 1, 2, atau 3 tingkat propinsi, nasional, atau internasional pada bidang olah raga, seni, atau Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ).
- (2) Anak kandung / anak tiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan lain yang sah yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berkompeten.
- (3) Pelaksanaan sistem kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila telah dimusyawarahkan dengan Pengurus Komite Sekolah/Madrasah yang bersangkutan dengan tidak melampaui daya tampung / pagu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 19

Calon peserta didik baru yang dapat mengikuti sistem kemitraan adalah sebagai berikut :

- a. telah terdaftar sebagai calon siswa di sekolah yang dituju;
- b. bagi calon peserta didik kelas VII SMP/MTs, memiliki jumlah nilai UASBN sekurang-kurangnya 3 (tiga) angka dibawah batas nilai dapat diterima di sekolah yang bersangkutan ; dan
- c. bagi calon peserta didik kelas X SMA/MA dan SMK memiliki jumlah nilai Ujian Nasional sekurang-kurangnya 4 (empat) angka dibawah batas nilai dapat diterima di sekolah yang bersangkutan.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pasal 20

- (1) Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangan masing-masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pemantau Penerimaan Peserta Didik Baru guna menjamin terlaksananya proses penerimaan peserta didik baru yang transparan dan akuntabel.
- (3) Tim Pemantau Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 21

Biaya akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Madrasah dilingkungan Kantor Departemen Agama dapat mengadakan seleksi tambahan sesuai dengan kompetensinya terhadap calon peserta didik.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya dapat ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB X

PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada TK/RA dan pada SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2007 / 2008 Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

**Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 Mei 2008**

WALIKOTA KEDIRI

TTD.

H. A. MASCHUT